

**RIZKI NUR RACHMAT, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Merek  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek  
( Suatu Analisis Yuridis )  
dibimbing oleh Prof. Dr. Jeane N. Sally, S.H., M.H**

**ABSTRAKSI**

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek selain terdapat dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, juga terdapat dalam KUH Perdata khususnya pada pasal 1365. Perlindungan merek yang diatur pada peraturan perundangan yang lebih umum seperti KUH Perdata dan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bertujuan untuk menghambat kegiatan pemalsuan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak atas merek, mempergunakan merek yang telah terdaftar dan bersertifikat merek. Pemalsuan terhadap suatu merek semakin hari semakin meningkat bahkan mengarah kepada sikap membudaya. Sindikasi kegiatan pemalsuan merek tertentu dari tahap penyamaan logo suatu merek, kesamaan dalam kemasan, bahkan menggunakan merek dan kegiatan perdagangan dengan kualitas isi yang lebih rendah serta biaya lebih murah. Pemalsuan atau peniruan merek telah menimbulkan perselisihan atau sengketa antara pemegang merek bersertifikat dengan pelaku. Dan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyelesaikan sengketa yang terjadi atas pelanggaran merek dan apakah pelanggaran merek dapat pula dikategorikan sebagai suatu pelanggaran perdata. Dengan dukungan data dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normative, ditemukan jawaban atas permasalahan bahwa gugatan terhadap pelanggaran merek oleh pihak lain yang secara sengaja atau tanpa sengaja kepada pengadilan niaga dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek. Di samping itu, tergugat yang tanpa hak menggunakan merek dapat ditindak pidana dan diancam dengan hukum penjara dan pidana denda. Sedangkan pelanggaran merek pun dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran perdata menurut KUH Perdata pasal 1365, dan diajukan pada pengadilan negeri, dimana kategori pelanggaran merek sebagai pelanggaran hukum, terdapat kesalahan, terjadi kerugian dan adanya kausalitas antara sebab dan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh tergugat sehingga mengakibatkan penggugat dirugikan secara materiil dan moril. Pasal 1365 KUH Perdata mengandung materi gugatan yang terarah kepada tuntutan atas ganti rugi oleh pihak tergugat kepada pihak pengguat dan penghentian atau pembatalan atas segala kegiatan yang terkait dengan penggunaan merek yang bukan haknya.

**RIZKI NUR RACHMAT, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek  
( Suatu Analisis Yuridis )  
Guided by oleh Prof. Dr. Jeane N. Sally, S.H., M.H**

## **ABSTRACTION**

*Legal protection for holders of rights to the brand in addition contained in the Trademark Law No. 15 of 2001, also contained in the Civil Code Article 1365. particularly on brand protection set out in more general laws such as the Civil Code and in particular in Act No. 15 of 2001, aims to prevent counterfeiting or imitation of activities conducted by other parties that do not have the rights to the brand, using brand has been registered and certified brand. Counterfeiting toward a brand is increasingly rising even lead to entrenched attitudes. Syndication particular brand counterfeiting operation of phase equalization logo of a brand, the similarity in packaging, even using the brand and trade activities with contents lower quality and lower cost. Forgery or impersonation brand has led to disputes or disputes between trademark holders license with offenders. And the problem is how the Law No. 15 of 2001 resolve a dispute over trademark infringement and whether violation brand can also be categorized as a civil offense. With the support of the data in the study is descriptive analysis and normative juridical approach, found the answers to the problems that the lawsuit against trademark infringement by other parties who intentionally or accidentally to the commercial court and the cessation of all acts relating to the use of the brand. In addition, the defendant without the right to use the mark can be dealt with criminal and punishable with prison terms and fined. While trademark infringement can be categorized as a violation of civil under Civil Code Article 1365, and filed at the district court, where the category of trademark infringement a criminal offense, there is an error, there is a loss and causality between cause and effect of an act committed by the defendant so lead plaintiff harmed materially and morally. Article 1365 of the Civil Code contains the charge material is directed to a claim for compensation by the defendant to the plaintiff and termination or cancellation of any activity related to the use of a brand that is not right.*